# Suatu Tata Letak Berpikir Indonesia: Dalam Kaidah Konstitusi "Persatuan Indonesia"

*"Kapankah Bangsa Ini Terpisah, Sehingga Harus Bersatu?"*

**Ahmad Wansa Al-faiz, S.I.P.**

*Peneliti Independen*

Bandar Lampung, Indonesia

**2026**

## I. Paradoks yang Tersembunyi di Balik Sebuah Kata

Ada satu jenis pertanyaan yang, begitu diucapkan, sudah melanggar sesuatu — bukan melanggar kesopanan, melainkan melanggar logika keberadaan itu sendiri. "Apakah Anda manusia?" adalah salah satu contohnya. Pertanyaan ini cacat bukan karena tidak bisa dijawab, melainkan karena strukturnya sendiri keliru: ia menempatkan status keberadaan (menjadi manusia) sebagai sesuatu yang menunggu penilaian agar sah. Padahal yang bertanya tahu — atau seharusnya tahu — bahwa yang ditanya sudah menjadi manusia jauh sebelum pertanyaan itu diajukan. Validasi datang belakangan; eksistensi sudah berjalan duluan. Pertanyaan semacam ini, ketika dipaksakan, melakukan semacam kekerasan simbolik kecil: ia menahan, menunda, mengondisikan sesuatu yang sebenarnya tidak butuh kondisi apa pun untuk eksis.

Sila ketiga Pancasila — "Persatuan Indonesia" — ketika dibaca dalam kaidah konstitusional secara harfiah, menyimpan paradoks yang struktural mirip. Kata "persatuan" secara gramatikal adalah kata benda hasil (nominalisasi) dari kata kerja "menyatukan" — dan kata kerja "menyatukan" secara logis-niscaya mengandaikan adanya sesuatu yang, sebelum disatukan, dalam keadaan terpisah. Maka pertanyaan yang muncul, dan yang menjadi pokok tulisan ini, sesungguhnya bukan pertanyaan retoris atau provokasi semata: kapankah bangsa yang disebut Indonesia ini, dalam kapasitasnya sebagai satu kesatuan rakyat, pernah berada dalam keadaan terpisah secara faktual-historis, sehingga sila ini hadir sebagai jawaban yang tepat atas defisit tersebut?

Kecurigaan ini, sebagaimana ditegaskan di awal tulisan, bukanlah kecurigaan tanpa alasan. Ia lahir dari pengamatan atas dampak serius sebuah guncangan sistem nilai yang kini mengudara dalam paradigma umum: kaidah norma konstitusi, yang ditulis dalam bahasa umum, ternyata mengonfigurasi subjek yang bermain dalam analogi konstanta subjektif dan subjek-simbol — dua hal yang menyamar di balik kepentingan atas jalannya kolektivitas politik publik, dan yang selalu memperdebatkan dialektika antara yang satu dan yang esa.

## II. Konstanta Subjektif dan Subjek-Simbol: Problem Performativitas Norma

Bahasa hukum dan konstitusi memiliki sifat ganda yang jarang disadari pembacanya. Di satu sisi, bahasa hukum berpura-pura deskriptif — ia tampak hanya menyatakan fakta atau prinsip ("Indonesia adalah satu", "persatuan adalah nilai bangsa"). Namun di sisi lain, bahasa hukum

sesungguhnya bersifat performatif — ia tidak sekadar mendeskripsikan realitas, melainkan menciptakan realitas baru melalui pengucapannya sendiri, sebagaimana ucapan "saya nyatakan kalian sah menjadi suami istri" tidak mendeskripsikan fakta yang sudah ada, melainkan menciptakan fakta hukum baru pada saat diucapkan.

Persoalannya, ketika norma performatif semacam ini dibungkus dalam bahasa yang tampak deskriptif-umum, ia diam-diam mengonfigurasi subjek pembacanya ke dalam dua posisi yang berbeda namun saling menyamar: konstanta subjektif dan subjek-simbol. Konstanta subjektif adalah rakyat sebagai entitas hidup, konkret, plural, dan terus berubah — petani di satu pulau, buruh di pulau lain, pedagang di kota ketiga, masing-masing dengan kepentingan, bahasa, dan pengalaman historisnya sendiri yang tidak pernah benar-benar identik satu sama lain. Subjek-simbol adalah "Bangsa Indonesia" sebagai entitas abstrak-tunggal yang diandaikan oleh teks konstitusi — sebuah personifikasi yang berbicara dan berkehendak sebagai satu suara, meski tidak ada satu mulut konkret yang benar-benar mengucapkannya secara serempak.

Ketika norma "Persatuan Indonesia" diucapkan, yang sesungguhnya terjadi bukanlah deskripsi atas konstanta subjektif yang sudah bersatu secara faktual, melainkan instalasi subjek-simbol baru yang menyamar sebagai representasi sah dari konstanta subjektif tersebut. Subjek-simbol inilah yang kemudian "bermain" — meminjam istilah yang tepat — dalam kepentingan kolektivitas politik publik: ia bisa dimobilisasi, dikutip, dan diklaim oleh siapa pun yang berhasil memosisikan dirinya sebagai juru bicara sah dari "kesatuan" yang sebenarnya tidak pernah benar-benar memberi kesaksian atas dirinya sendiri. Di sinilah letak kecemasan yang mendasari tulisan ini: bukan kecemasan terhadap persatuan sebagai cita-cita, melainkan kecemasan terhadap bagaimana kata "persatuan" — sebagai subjek-simbol — dapat disalahgunakan untuk menutup, membungkam, atau bahkan meniadakan pertanyaan-pertanyaan sah dari konstanta subjektif yang konkret.

Perdebatan abadi antara "satu" dan "esa" — yang tercermin dalam frasa "Bhinneka Tunggal Ika" maupun dalam tafsir-tafsir teologis-politik atas keesaan dalam sila pertama — adalah manifestasi dari ketegangan yang sama: apakah "satu" di sini merujuk pada konstanta subjektif yang plural-namun-bersepakat, ataukah pada subjek-simbol tunggal yang menyamar sebagai representasi paksa atas pluralitas tersebut?

## III. Res Publica dan Res Privata: Dualisme Profan yang Disangka Niscaya

Untuk membongkar lebih jauh paradoks ini, tulisan ini menempatkan dualisme res publica dan res privata sebagai sumbu analisis utama — bukan sebagai ilustrasi tambahan, melainkan sebagai jantung dari persoalan yang sesungguhnya disembunyikan oleh kata "persatuan".

Res publica — urusan publik, kolektif, yang menjadi domain kekuasaan negara dan politik bersama — dan res privata — urusan privat, individual, yang menjadi domain kebebasan dan otonomi pribadi — sejak lama diasumsikan sebagai dua ranah yang secara niscaya terpisah, sebuah given ontologis dalam kehidupan bernegara. Namun asumsi ini sendiri adalah produk profan: ia lahir dari sejarah pemikiran politik manusia (Romawi klasik, kemudian liberalisme modern), bukan dari hakikat kemanusiaan yang abadi. Dualisme ini, dengan kata lain, adalah konstruksi historis-temporal, bukan struktur kosmik yang tetap.

Kekeliruan yang lebih dalam — yang disebut dalam tulisan ini sebagai fallacy — muncul ketika res publica dan res privata diasumsikan sebagai dua bagian yang benar-benar terpisah secara substansial, padahal yang sesungguhnya membedakan keduanya hanyalah demarkasi fungsi dalam kapasitas mikro dan makro. Res privata adalah kapasitas mikro dari kemanusiaan profan yang sama — keputusan, kepentingan, dan kehendak individu dalam skala personal. Res publica adalah kapasitas makro dari kemanusiaan profan yang sama itu — agregasi, representasi, dan pengelolaan kepentingan bersama dalam skala kolektif. Keduanya bukan dua substansi yang berbeda, melainkan satu kontinum kemanusiaan yang dibaca dalam skala berbeda.

Jika demikian, maka pertanyaan "kapankah bangsa ini terpisah sehingga harus bersatu" sesungguhnya salah alamat ketika diarahkan pada pencarian momen historis tunggal (perang saudara, fragmentasi kerajaan, atau penjajahan yang memecah-belah). Yang benar-benar "terpisah" — dan terus-menerus dalam proses pemisahan-sekaligus-penyatuan — bukanlah suku dengan suku, atau pulau dengan pulau, melainkan res privata dengan res publica itu sendiri: ketegangan abadi antara kapasitas mikro individu warga dan kapasitas makro kolektivitas politik, yang tidak pernah selesai dirundingkan dalam satu momen final, dan tidak akan pernah selesai, karena keduanya adalah gradien dari satu dualisme yang sama, bukan dua entitas yang menunggu disatukan sekali untuk selamanya.

## IV. Dari Konstanta ke Temporalitas: Ketika Persatuan Memotong Laju Kontrak Sosial

Di sinilah letak persoalan paling serius yang ingin ditegaskan tulisan ini: nilai yang dikonfigurasi sebagai "konstanta prinsipil" — yakni "Persatuan Indonesia" yang diperlakukan sebagai sesuatu yang telah tercapai, telah selesai, telah final sejak 1945 — sesungguhnya melakukan sebuah problem konfiguratif-simbolis yang memotong laju nilai yang seharusnya tetap berjalan secara temporal.

Ini adalah persoalan relevansi kini. Sesuatu yang pada mulanya diasumsikan permanen — persatuan sebagai status yang sudah dicapai, sebagai konstanta yang tidak lagi perlu dipersoalkan — ternyata, dalam pengamatan yang lebih jernih, adalah temporal: ia berubah mengikuti dinamika waktu, zaman, dan struktur sosial yang terus bergerak menuju progresivitas bentuk implementasi dari kontrak sosial. Demarkasi antara res publica dan res privata yang relevan pada tahun 1945 — ketika kolonialisme menjadi musuh bersama yang menyatukan kapasitas mikro individu ke dalam kapasitas makro perjuangan kolektif — tidak otomatis relevan pada dekade-dekade berikutnya, ketika tantangan kolektif berubah bentuk: dari perjuangan kemerdekaan menjadi pembangunan ekonomi, dari pembangunan ekonomi menjadi demokratisasi, dari demokratisasi menjadi tantangan digital, ekologis, dan transnasional yang belum terbayangkan oleh perumus konstitusi.

Pada setiap pergeseran zaman ini, batas antara apa yang semestinya menjadi res privata (dibiarkan pada otonomi mikro individu dan kelompok) dan apa yang semestinya menjadi res publica (diangkat menjadi urusan makro kolektif) seharusnya terus dirundingkan ulang — sebuah proses progresif dari kontrak sosial yang hidup. Namun ketika "Persatuan Indonesia" dibekukan sebagai nilai konstanta yang telah purna, ia justru berfungsi memotong laju perundingan ulang tersebut: setiap kali muncul pertanyaan baru tentang di mana seharusnya batas res publica-res privata ditarik ulang untuk zaman ini, kata "persatuan" — sebagai subjek-simbol yang telah dibekukan menjadi konstanta — dapat dikutip untuk membungkam pertanyaan itu sebagai ancaman terhadap sesuatu yang dianggap sudah final, padahal yang final hanyalah simbolnya, bukan substansi temporal yang seharusnya terus bergerak di baliknya.

Inilah anti-progresivitas yang tersembunyi di balik kata yang tampak paling mulia dalam kosakata kebangsaan. "Persatuan" yang dibekukan menjadi status, bukan dijaga sebagai proses, berbalik arah dari fungsi awalnya: dari kata kerja kolektif yang hidup, menjadi kata benda yang membatu dan justru menghalangi kerja kolektif baru yang dibutuhkan setiap zaman.

## V. Penutup: Menjawab Pertanyaan dengan Membalik Kerangkanya

Pertanyaan yang menjadi judul tulisan ini — kapankah bangsa ini terpisah, sehingga harus bersatu — pada akhirnya tidak terjawab dengan menunjuk satu titik dalam garis waktu sejarah Nusantara. Jawabannya, jika harus diberikan, adalah bahwa bangsa ini tidak pernah terpisah pada satu momen tunggal yang dapat ditunjuk sebagai asal-mula kebutuhan akan persatuan — karena yang dicari dalam pertanyaan itu adalah momen keterpisahan antar-konstanta subjektif (suku, golongan, daerah) yang memang tidak pernah benar-benar terjadi sebagai keterpisahan total. Yang justru terus-menerus terpisah dan tersatu kembali, dalam proses yang tidak pernah final, adalah res publica dan res privata — kapasitas makro dan mikro dari kemanusiaan profan yang sama — pada setiap pergeseran struktur sosial dan zaman.

Dengan demikian, "Persatuan Indonesia" semestinya dibaca bukan sebagai kata benda yang menunjuk status final yang telah dicapai sejak proklamasi, melainkan sebagai kata kerja abadi yang menuntut perundingan ulang tanpa henti atas batas res publica-res privata, sesuai dengan dinamika kontrak sosial setiap generasi. Kapan pun "persatuan" berhenti dipahami sebagai kerja yang harus terus dilakukan, dan mulai diperlakukan sebagai konstanta yang telah purna — pada saat itulah subjek-simbol mengambil alih tempat konstanta subjektif, dan pada saat itulah, justru, persatuan yang sesungguhnya mulai terancam: bukan oleh perpecahan suku atau golongan, melainkan oleh pembekuan nilai yang memotong laju progresivitas kontrak sosial yang seharusnya tidak pernah berhenti bergerak.

Wallahu a'lam bishawab.

*Ahmad Wansa Al-faiz, S.I.P. (Awe)*
*Bandar Lampung, 2026*